

**ANALISIS FAKTOR PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di Kua Tanah Sareal)

Burhanudin

buengkece2110@gmail.com

IBN Khaldun Bogor

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan kewajiban pemenuhan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis pemenuhan nafkah dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tanah Sareal, sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan usia muda yang relatif tinggi. Penelitian ini menggunakan metode Field Research (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas empirik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tanah Sareal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang berkontribusi terhadap praktik tersebut, yaitu faktor pendidikan, budaya, pergaulan bebas, lingkungan sosial, dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, terutama yang hanya menempuh pendidikan dasar, memengaruhi pola pikir dan keputusan dalam menikahkan anak di usia muda. Faktor budaya juga berperan signifikan melalui keberlanjutan tradisi perjodohan yang masih dijalankan tanpa mempertimbangkan kesiapan usia maupun aspek psikologis. Selain itu, pergaulan bebas akibat pengaruh teknologi dan akses informasi yang tidak terkontrol menjadi pemicu perilaku menyimpang di kalangan remaja. Lingkungan sosial turut memperkuat praktik ini melalui stigma terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu serta adanya kebiasaan pertunangan dini. Sementara itu, tekanan ekonomi keluarga dengan kondisi finansial rendah mendorong pernikahan anak sebagai upaya mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan usia dini merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Muda, Pendidikan, Budaya, Lingkungan Sosial, Ekonomi.

Abstract

Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that the minimum legal age for marriage is 19 years for both men and women. However, social realities indicate that underage marriages still occur frequently. This situation raises various issues, one of which relates to the obligation of financial support as regulated in Article 34 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, which requires the husband to provide for his wife according to his capability. Based on this context, this study focuses on analyzing the fulfillment of financial support in underage marriages that occur in Tanah Sareal District, one of the regions

with a relatively high rate of early-age marriages. This research employs a Field Research method with a juridical-sociological approach. The data sources consist of primary and secondary data, collected through interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used is comparative analysis, aiming to compare the normative provisions in legislation with the empirical realities observed in the field. The purpose of this study is to analyze various causal factors contributing to early marriage practices in Tanah Sareal District. The findings reveal five main factors influencing such practices: education, culture, promiscuity, social environment, and economy. Low parental education levels—especially among those who completed only elementary education—affect their mindset and decision-making regarding early marriage. Cultural factors also play a significant role through the persistence of matchmaking traditions that continue without considering the age or psychological readiness of the children involved. Furthermore, promiscuity arising from uncontrolled exposure to technology and information contributes to deviant behavior among adolescents. The social environment reinforces this phenomenon through stigmas directed at unmarried women over a certain age and the practice of early engagement. Meanwhile, economic pressures among low-income families drive early marriage as a strategy to reduce financial burdens. Overall, this study concludes that early marriage is a multidimensional phenomenon influenced by a combination of social, cultural, economic, and educational factors.

Keywords : Early Marriage, Education, Culture, Social Environment, Economy.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Secara sosiologis, pernikahan dapat dipahami sebagai kontrak sosial dan emosional antara dua individu yang menjalin hubungan afektif, dengan tujuan membentuk ikatan jangka panjang yang dilandasi oleh komitmen serta kerja sama dalam membangun kehidupan bersama (Myers, 2013). Dalam perspektif Islam, pernikahan diposisikan sebagai ibadah yang luhur, tidak hanya bertujuan untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (Kusnadi, 2019).

Dalam praktiknya, institusi pernikahan kerap kali tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial dan kultural yang kompleks, salah satunya adalah fenomena pernikahan pada usia dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan telah ditetapkan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan angka pernikahan anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Meskipun demikian, praktik pernikahan usia muda masih kerap terjadi di sejumlah wilayah, bahkan sering kali tercatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA), terutama di lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma budaya atau mengalami tekanan ekonomi (Handayani & Setiawan, 2021). Fenomena ini menimbulkan beragam pertanyaan kritis, antara lain mengenai faktor-faktor yang mendorong pernikahan usia dini, bagaimana hukum Islam dan hukum nasional meresponsnya, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Asia Tenggara. Menurut laporan UNICEF tahun 2021, satu dari sembilan perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan kemiskinan antargenerasi hanyalah sebagian kecil dari dampak signifikan dari masalah ini (UNICEF, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, penetapan usia minimum untuk melangsungkan pernikahan tidak secara eksplisit ditentukan berdasarkan angka usia tertentu, melainkan berdasarkan indikator kematangan individu, baik secara fisik maupun psikologis, yang menunjukkan kesiapan menjalani kehidupan pernikahan (Hasanah, 2021). Kendati

demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai rujukan yuridis pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (1). Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara tegas mensyaratkan batas usia minimal 19 tahun untuk kedua jenis kelamin dalam pernikahan, sehingga memunculkan ketegangan antara hukum positif nasional dan norma hukum Islam dalam konteks usia pernikahan dini (Azzahra, 2022). Dalam praktiknya, ketidaksesuaian ini sering dijembatani melalui mekanisme dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat bahwa ribuan permohonan dispensasi nikah dikabulkan setiap tahunnya, mencerminkan adanya celah hukum yang memungkinkan praktik pernikahan di bawah umur tetap berlangsung, meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional (Ditjen Badilag, 2022).

Fenomena pernikahan usia muda merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa determinan utama yang mempengaruhi praktik ini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga yang tertekan, serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang masih melanggengkan praktik perkawinan dini sebagai bagian dari norma sosial (Aminah & Nurwati, 2020). Selain itu, keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan di usia dini, seperti risiko kesehatan reproduksi dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, turut memperparah situasi (UNICEF Indonesia, 2021). Faktor lainnya yang turut mendorong praktik ini mencakup kehamilan yang tidak direncanakan di luar pernikahan, desakan atau tekanan dari orang tua, dan keinginan remaja untuk lepas dari beban ekonomi keluarga melalui pernikahan (Yulianti, 2020). Keseluruhan aspek ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, melainkan produk dari struktur sosial yang saling terkait.

Secara normatif, praktik pernikahan di bawah umur seharusnya dapat dihentikan dengan adanya regulasi hukum yang menetapkan batas usia minimal pernikahan. Namun, pelaksanaan ketentuan ini sering kali mengalami kendala akibat keberadaan mekanisme hukum berupa dispensasi nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dispensasi tersebut memungkinkan individu yang belum memenuhi syarat usia minimal untuk tetap melangsungkan pernikahan, apabila terdapat alasan kuat yang dibuktikan secara yuridis (Fitriani & Mahmudah, 2021). Meskipun secara hukum mekanisme ini bertujuan untuk memberikan pengecualian dalam situasi tertentu, dalam praktiknya terdapat kekhawatiran bahwa pertimbangan hakim tidak selalu mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan nasional (UNICEF Indonesia, 2021). Akibatnya, celah hukum ini dapat dimanfaatkan untuk melegalkan praktik perkawinan usia dini, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hak-hak anak, khususnya bagi perempuan.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menyelidiki secara mendalam elemen-elemen yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di KUA Tanah Sareal dan bagaimana hukum dan kebijakan yang relevan diimplementasikan di masyarakat. Selain untuk menghentikan pernikahan usia muda yang berpotensi menimbulkan sejumlah masalah jangka panjang dari segi hukum, sosial, psikologis, dan agama, penelitian ini juga berusaha untuk berkontribusi pada pembuatan undang-undang yang lebih kontekstual dan efektif. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian secara mendalam terhadap faktor pernikahan usia muda di KUA Tanah Sareal, maka penelitian ini tentang: Analisis Faktor Pernikahan Usia Muda Di Kua Tanah Sareal Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma postpositivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Penelitian ini dilakukan pada kondisi objek yang bersifat alamiah, bukan dalam bentuk eksperimen, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam keseluruhan proses penelitian. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive dan snowball sampling agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber dan metode untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan interpretasi makna daripada sekadar generalisasi (Sugiyono, 2019).

Pendekatan fenomenologi merupakan suatu kerangka berpikir yang menitikberatkan pada pengalaman subjektif individu serta cara mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas dari sudut pandang partisipan dengan memasuki dunia konseptual mereka. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna dan interpretasi yang dikonstruksi oleh subjek penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fenomenologi tidak hanya memandang realitas sebagai fakta objektif, tetapi juga sebagai hasil interpretasi subjektif yang dipengaruhi oleh kesadaran individu (Sugiyono, 2019; Herdiansyah, 2015).

Menurut Bogdan dan Biklen (2003), analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang dilakukan peneliti dengan cara bekerja secara intensif terhadap data yang diperoleh. Proses ini meliputi pengorganisasian data, pengelompokan ke dalam satuan yang dapat dikelola, melakukan sintesis, serta menemukan pola-pola yang bermakna. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal penting yang relevan dengan fokus penelitian, menarik kesimpulan, serta menyusunnya dalam bentuk deskripsi yang dapat dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif di Indonesia, analisis data dipandang sebagai upaya untuk menemukan makna secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti, sehingga penekanan bukan hanya pada data yang tampak, melainkan juga pada interpretasi terhadap makna yang terkandung di dalamnya (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu partisipatif dan non-partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam interaksi dengan subjek penelitian, misalnya melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan. Sementara itu, pendekatan non-partisipatif menempatkan peneliti sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek, dengan teknik seperti observasi non-partisipan, penyebarluasan kuesioner atau angket, serta studi dokumentasi. Teknik-teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan sesuai dengan konteks fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode partisipatif sebagai teknik utama pengumpulan data. Informasi yang berkaitan dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diperoleh melalui interaksi langsung dan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan praktik pernikahan usia dini, yang memungkinkan peneliti memahami konteks secara mendalam. Pendekatan non-partisipatif dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi, serta berdasarkan dengan data yang terdapat pada dokumen-dokumen KUA, sehingga peneliti dapat menangkap makna dari perspektif subjek penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya bahasa sebagai instrumen utama untuk memahami realitas sosial, dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan serta perilaku yang diamati dari partisipan penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Observasi (observation) berasal dari bahasa Latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Dalam hal ini mengandung arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara di lokasi penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama Tanah Sareal, Kota Bogor.

Dalam penelitian ini peneliti berupaya menggambarkan tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di wilayah kerja KUA Tanah Sareal.

Jenis penelitian ini berlandaskan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen), peneliti merupakan kunci instrumen, sumber data dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sugiyono (2012:15). Secara umum sistematika bagian skripsi yang digunakan metode penelitian ini adalah: Kualitatif Observasi Alami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik di bidang keagamaan. Di tingkat kecamatan, KUA berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis operasional dalam urusan keagamaan Islam, khususnya yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh unit kelembagaan tersebut adalah KUA Kecamatan Tanah Sereal, yang terletak di Jl. Flamboyan V, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16164.

Secara fungsional, KUA Kecamatan Tanah Sereal menjalankan berbagai tugas dan layanan yang meliputi pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan dan pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan, serta pengelolaan urusan ibadah sosial seperti zakat, wakaf, dan pengelolaan masjid. Dengan demikian, KUA berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan administrasi pernikahan serta pembinaan umat Islam pada lingkup kecamatan. Peran ini selaras dengan fungsi KUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor ini juga menyediakan layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat pernikahan, prosedur pencatatan nikah, serta berbagai aspek hukum keluarga Islam lainnya. Layanan tersebut dapat diakses secara langsung dengan mengunjungi kantor pada hari dan jam kerja, atau melalui portal layanan KUA online yang disediakan oleh Kementerian Agama. Akses digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik dalam bidang keagamaan.

Dengan peran dan fungsi yang dimilikinya, KUA Kecamatan Tanah Sereal tidak hanya berfungsi sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan fasilitasi keagamaan yang mendukung pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan KUA menjadi bagian penting dalam memahami struktur layanan keagamaan dan kontribusinya terhadap pembinaan masyarakat di wilayah urban seperti Kota Bogor.

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tanah Sareal

Tanah Sareal adalah sebuah kecamatan dengan kondisi ekonomi yang heterogen. Terdapat kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang mapan, seperti pemilik properti bernilai tinggi dan mereka yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa yang berkembang. Namun, pada saat yang sama, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan, bahkan masuk dalam kategori miskin ekstrem, yang ditunjukkan oleh data

di tingkat kota dan studi-studi yang pernah dilakukan di wilayah tersebut.

Pemerintah setempat juga terus berupaya melakukan berbagai intervensi, termasuk kebijakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi. Data statistik terperinci mengenai kondisi ekonomi, termasuk angka kemiskinan per kelurahan, bisa didapatkan melalui publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dasar masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan data yang dihimpun dari 11 kelurahan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, terlihat bahwa masih terdapat jumlah yang signifikan dari penduduk yang tergolong dalam kategori tidak/ belum sekolah serta belum tamat SD/sederajat. Total penduduk yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal mencapai 39.918 orang, sedangkan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sejumlah 26.335 orang. Secara keseluruhan, terdapat 66.253 jiwa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar di wilayah ini, menunjukkan permasalahan serius dalam aspek pendidikan dasar masyarakat.

Beberapa kelurahan menunjukkan angka yang tinggi dalam kedua kategori tersebut. Kelurahan Kedungbadak menempati posisi tertinggi dengan jumlah penduduk yang tidak/ belum sekolah sebanyak 5.374 orang dan penduduk yang belum tamat SD sebanyak 3.857 orang. Hal serupa juga terlihat di Kelurahan Cibadak, Kencana, dan Kedungwaringin yang masing-masing memiliki jumlah penduduk yang belum mengenyam pendidikan formal maupun belum menyelesaikan pendidikan dasar dalam jumlah cukup besar. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses atau hambatan terhadap pendidikan dasar di kelurahan-kelurahan tersebut.

Dari segi gender, data menunjukkan bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam dua kategori pendidikan tersebut relatif seimbang. Pada kategori tidak/ belum sekolah, terdapat 20.753 laki-laki dan 19.165 perempuan. Sedangkan pada kategori belum tamat SD, terdapat 13.281 laki-laki dan 13.054 perempuan. Artinya, kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Tanah Sareal tidak terlalu mencolok, meskipun masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor kultural atau sosial yang mungkin mempengaruhi perbedaan tersebut secara kualitatif.

Tingginya jumlah penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar memiliki berbagai implikasi sosial dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran, keterbatasan kemampuan dalam mengakses informasi kesehatan, serta rendahnya partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan memperlambat proses pembangunan manusia. Oleh karena itu, wilayah-wilayah seperti Kedungbadak, Cibadak, dan Kencana perlu mendapat perhatian lebih dalam bentuk program intervensi pendidikan, baik formal maupun non-formal.

Melihat situasi ini, diperlukan strategi kebijakan pendidikan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mendorong program wajib belajar 12 tahun secara lebih efektif, memperluas akses terhadap pendidikan non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta melibatkan elemen masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran pendidikan. Pemetaan keluarga rentan pendidikan juga perlu dilakukan sebagai dasar pemberian bantuan pendidikan dan penguatan literasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dasar di Tanah Sareal diharapkan dapat mendukung pembangunan sosial yang lebih merata dan berkeadilan.

4. Kondisi Agama Kecamatan Tanah Sareal

Data persebaran agama di Kecamatan Tanah Sareal menunjukkan gambaran demografis yang cukup kompleks, terutama terkait keberagaman keyakinan masyarakatnya. Tabel yang dianalisis mencakup 11 kelurahan dan menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan empat agama utama, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, dan Hindu.

Analisis ini memberikan gambaran kuantitatif yang bisa dijadikan dasar untuk memahami struktur sosial masyarakat, kebutuhan fasilitas keagamaan, serta potensi dinamika interaksi lintas agama di wilayah urban.

Secara umum, penduduk Kecamatan Tanah Sareal didominasi oleh pemeluk agama Islam, dengan jumlah mencapai 219.828 jiwa atau sekitar 93,5% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang tersebar merata di seluruh kelurahan. Beberapa kelurahan dengan jumlah pemeluk Islam tertinggi adalah Kebonpedes (24.308 orang), Kedungbadak (29.029 orang), dan Cibadak (26.581 orang). Di sisi lain, pemeluk agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah yang jauh lebih kecil namun tetap signifikan. Total pemeluk Kristen tercatat sebanyak 7.025 jiwa (sekitar 2,99%), dan pemeluk Katolik sebanyak 3.273 jiwa (sekitar 1,39%). Kedungbadak menjadi kelurahan dengan jumlah tertinggi untuk kedua agama ini secara kumulatif. Sementara itu, penganut agama Hindu hanya berjumlah 227 jiwa (sekitar 0,1%), dan tersebar secara terbatas di beberapa kelurahan, terutama di Kedungbadak dan Sukadama.

Jika dianalisis secara mikro, setiap kelurahan memiliki ciri khas tersendiri dalam komposisi keberagamaan penduduknya. Kedungbadak dapat dikategorikan sebagai wilayah paling plural karena memiliki jumlah pemeluk agama non-Islam tertinggi. Di sisi lain, Kebonpedes memperlihatkan dominasi pemeluk Islam yang sangat kuat, meskipun minoritas Kristen juga cukup signifikan. Tanahsareal menampilkan karakter yang unik, karena memiliki jumlah pemeluk Islam yang lebih rendah dibanding kelurahan lain, serta proporsi Kristen-Katolik yang relatif tinggi. Sukadama menonjol sebagai kelurahan dengan jumlah penganut Hindu yang lebih banyak dari rata-rata, sedangkan Kencana menjadi wilayah dengan jumlah pemeluk Katolik tertinggi kedua. Sementara itu, Kayumanis memperlihatkan dominasi yang hampir eksklusif oleh pemeluk Islam, dengan jumlah minoritas yang relatif kecil.

Tingginya tingkat keragaman agama di beberapa kelurahan seperti Kedungbadak, Tanahsareal, dan Kebonpedes berimplikasi penting dalam konteks sosial dan pembangunan wilayah. Dari sisi sosial, wilayah-wilayah ini bisa menjadi fokus kajian terkait toleransi antarumat beragama dan strategi integrasi masyarakat multikultural. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa kehidupan antaragama berjalan harmonis, serta mencegah potensi konflik sosial. Dari sisi pembangunan, data ini penting untuk perencanaan yang inklusif, terutama dalam hal penyediaan fasilitas ibadah (seperti masjid, gereja, pura), layanan pendidikan berbasis agama, serta kegiatan keagamaan lintas iman. Pendekatan berbasis data memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih adil dan merata, khususnya dalam melayani kebutuhan kelompok minoritas.

B. Data Pernikahan Muda di Kecamatan Tanah Sareal

Pernikahan muda masih menjadi salah satu fenomena yang terjadi di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah usia 19 tahun menjadi terjadi, meskipun terdapat regulasi yang membatasi usia minimal menikah. Pada tahun 2024, tercatat 23 anak yang mendaftar menikah muda di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara pada bulan Januari-Agustus tahun 2025 terdapat 7 yang mendaftar ke KUA Kecamatan Tanah Sareal.

Tabel 1 Data pernikahan muda di Kecamatan Tanah Sareal dari tahun 2024-2025

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Muda	Usia Rata-Rata
1	2024	23 Pasangan	16-18 Tahun
2	2025	7 Pasangan	17-18 Tahun

Ketua KUA Kecamatan Tanah Sareal, Bapak H. Maktub, pada wawancara yang dilakukan pada 11 Juni 2025 menjelaskan bahwa :

“Setiap tahunnya ada penurunan kasus pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan sosialisasi di tengah masyarakat. Saya pribadi sering

diundang untuk mengisi acara sosialisasi di desa-desa, baik di adakan oleh KUA, pemerintah desa, maupun lembaga pendidikan. Dari situ masyarakat mulai paham bahwa menikah muda bisa menimbulkan banyak risiko, termasuk soal kesiapan ekonomi dan mental.”

Penurunan angka pernikahan muda dari 2024 23 kasus menjadi 7 di tahun 2025 per Januari-Agustus, hal ini menunjukan adanya indikasi positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan mulai meningkat. Penyebab utama pernikahan muda masih dominan berasal dari faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan kehamilan di luar nikah, maka pencegahan harus pula menyentuh aspek-aspek tersebut secara lebih menyeluruh.

Fenomena pernikahan muda di Kecamatan Tanah Sareal menunjukan adanya benturan antara dua sistem hukum yang beroperasi secara berjalan berdampingan, yaitu hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal yang menunjukan adanya upaya sosialisasi dan potensi penurunan angka, tetap mencatat jumlah pernikahan di bawah umur dalam jumlah cukup tinggi. Negara melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan usia minimal 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Aparat negara seperti KUA berperan aktif dalam menginternalisasi regulasi ini kepada masyarakat. Namun terdapat norma sosial yang secara turun temurun diyakini dan sijalankan oleh masyarakat yang dapat disebut sebagai *living law*. Norma ini kerap lebih berpengaruh dalam praktik sehari-hari dibanding aturan hukum formal, sehingga pernikahan usia muda tetap dianggap wajar, sah dan dapat diterima di masyarakat.

C. Faktor Pernikahan Muda di Kecamatan Tanah Sareal

Pernikahan merupakan suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang didasari dengan kerelaan dan rasa suka dari keduanya serta sesuai dengan syarat dan sifat yang telah ditentukan untuk menghalalkan kebersamaan keduanya. Pernikahan biasanya dilakukan dengan tujuan tertentu yakni melakukan hubungan intim, memperoleh keturunan, melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang anak menikah pada usia dibawah 19 tahun, padahal dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 telah dijelaskan bahwasannya batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Sesuai hasil observasi yang dilakukan pernikahan usia muda yang terjadi di Kecamatan Tanah Sareal mengalami penurunan mulai dari Tahun 2024 hingga 2025.

Tabel 2 Data Pernikahan Muda Tahun 2024 KUA Kecamatan Tanah Sareal

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Januari	-	1	1
2	Februari	-	1	1
3	Maret	-	-	-
4	April	-	2	2
5	Mei	-	7	7
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	2	2
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	3	3
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	5	5
12	Desember	-	2	2
	Total	-	23	23

Sumber: Data L2 KUA Kecamatan Tanah Sareal 2024

Tabel 3 Data Pernikahan Muda Tahun 2025 KUA Kecamatan Tanah Sareal

No	Bulan	Jenis Kelamin	Jumlah
----	-------	---------------	--------

		Laki-Laki	Perempuan	
1	Januari	-	2	2
2	Februari	-	1	1
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	2	2
7	Juli	-	2	2
8	Agustus	-	-	-
	Total	-	7	7

Sumber: Data L2 KUA Kecamatan Tanah Sareal 2025

Eskalasi fenomena pernikahan usia muda merupakan sebuah isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan. Faktor-faktor ini beroperasi secara simultan dan saling berkaitan, menciptakan kondisi yang mendorong individu untuk melangsungkan pernikahan pada usia belia. Secara umum, variabel-variabel pendorong tersebut dapat diidentifikasi mencakup tingkat pendidikan yang terbatas, norma budaya serta adat istiadat yang mengakar, perilaku pergaulan pranikah yang berisiko, kondisi lingkungan sosial, serta tekanan ekonomi. Analisis mendalam terhadap setiap faktor ini esensial untuk memahami akar permasalahan pernikahan usia muda secara komprehensif.

a. Pendidikan yang rendah

Tingkat pendidikan merupakan salah satu determinan fundamental dalam prevalensi pernikahan pada usia anak. Fenomena ini terkonfirmasi di Kecamatan Tanah Sareal, di mana peningkatan kasus yang diamati antara tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan korelasi kuat dengan rendahnya tingkat pendidikan formal. Rendahnya pendidikan tidak hanya membatasi wawasan dan alternatif masa depan bagi remaja, tetapi juga mendorong mereka memandang pernikahan sebagai satu-satunya pilihan hidup yang rasional.

Situasi ini diperparah oleh kondisi orang tua yang juga memiliki latar belakang pendidikan terbatas. Menurut UNICEF Indonesia (2020), orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai dampak negatif pernikahan anak, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mendorong anak mereka untuk menikah cepat. Pola antargenerasi ini, di mana orang tua yang menikah usia muda karena keterbatasan pendidikan kemudian mewariskan kondisi serupa kepada anaknya seperti yang terindikasi dari wawancara dengan narasumber NK menjadi sebuah siklus yang sulit diputuskan:

“Aya tekanan suruh cepat nikah A’, soalna ceuk manehna abdi geus gedé. Orang tua abdi baheula kan sakola na cuma tamat SD, jadi nyangkana mun awak geus gede, nya atos waktuna menikah. Padahal mah kan teu kitu ya, A’?”

Artinya: *“Ada tekanan untuk segera menikah, A’, soalnya kata mereka saya sudah besar. Orang tua saya dulu kan pendidikannya cuma sampai tamat SD, jadi mereka mengira kalau badan sudah besar, berarti sudah waktunya menikah. Padahal kan sebenarnya tidak begitu ya, A’?”*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh SK selaku pelaku pernikahan usia muda:

“Kolot abdi baheula sakolana ukur nepi ka SD wungkul. Abdi mah syukur tiasa sakola nepi ka SMA, sanajan henteu nepi ka tamat, tapi alhamdulillah masih leuwih hadé tibatan kolot abdi. Ku kituna abdi janten leuwih ngarti, leuwih loba wawasan tibatan kolot abdi. Abdi ogé tiasa ngabantu kolot pikeun ngurus-ngurus bantuan ti désa. Soalnya sok kadang butuh dokumén saperti surat keterangan henteu mampuh, kartu kulawarga, kitu-kitu lah. Janten abdi nu ngurusna. Soalnya indung abdi mah sok bingung, sabab baheula sakolana ngan ukur nepi ka SD wungkul.”

Artinya: "Orang tua saya dulu sekolahnya hanya sampai SD saja. Saya bersyukur bisa sekolah sampai SMA, walaupun memang tidak sampai lulus, tapi alhamdulillah masih lebih baik dari orang tua saya. Karena itu, saya jadi bisa lebih memahami, punya wawasan lebih

banyak dibanding orang tua saya. Saya juga bisa membantu orang tua mengurus berbagai bantuan dari desa. Soalnya kan kadang-kadang dibutuhkan dokumen seperti surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga, dan semacamnya. Jadi saya yang mengurusnya. Karena ibu saya kadang suka bingung, soalnya dulu sekolahnya cuma sampai SD saja."

Hasil wawancara dengan narasumber lain, yakni HM, juga menunjukkan kecenderungan yang serupa:

"Pendidikan terakhir kolot abdi beda-beda, A'. Bapa abdi mah lulus SMP, tapi ari ibu mah can tamat SD. Terus ibu téh dijodohkeun jeung bapa abdi, nikah waktu masih kénéh sakola. Sakumaha sainget abdi mah, ibu waktu nikah téh masih kelas 6 SD, jadi can sempet tamat heula, langsung nikah bae."

Artinya: ""Pendidikan terakhir orang tua saya berbeda-beda, A'. Ayah saya lulusan SMP, tapi kalau ibu saya belum tamat SD. Lalu ibu dijodohkan dengan ayah saya, menikah saat masih sekolah. Seingat saya, ibu saat menikah masih kelas 6 SD, jadi belum sempat tamat dulu, langsung menikah saja."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, baik pada orang tua maupun anak, merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Tanah Sareal. Rendahnya pendidikan cenderung memengaruhi pola pikir orang tua, yang kemudian berdampak pada pengambilan keputusan terkait pernikahan anak, termasuk anggapan bahwa kedewasaan fisik sudah cukup sebagai indikator kesiapan untuk menikah. Temuan ini juga diperkuat oleh Mariyani dan Hartati (2021), yang menyatakan bahwa status putus sekolah menjadi prediktor kuat bagi remaja untuk memasuki jenjang pernikahan lebih awal, baik atas inisiatif sendiri maupun karena desakan keluarga.

b. Budaya atau Adat Istiadat

Budaya atau adat istiadat merujuk pada kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, serta norma-norma yang dihormati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk budaya tersebut adalah praktik perjodohan oleh orang tua, yang masih lazim ditemui di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa budaya perjodohan ini menjadi salah satu faktor signifikan yang mendukung terjadinya pernikahan usia muda, terutama dalam konteks masyarakat dengan tradisi yang kuat (Bawono et al., 2021; Wahyuni, 2019; Murtikawati & Marzuki, 2014). Seperti yang telah disampaikan oleh WZ:

"Alesan abdi nikah téh sabab dipenta ku kolot, A'. Abdi dijodokeun ku bapa abdi sareng kenalanna. Saéstuna mah abdi henteu daék, A', tapi kumaha deui, kolot abdi tos maksa hoyong ngajodokeun abdi. Tungtungna abdi nampi sareng ngalakukeun tunangan. Satatas sataun tunangan, abdi nikah sareng salaki abdi, A'.

Artinya: "Alasan saya menikah karna disuruh orang tua, A', saya dijodohkan dengan kenalan bapak saya, sebenarnya saya tidak mau A', tapi mau bagaimana lagi orang tua saya sudah memaksa untuk menjodohkan saya akhirnya ya saya tunangan, setelah satu tahun bertunangan saya menikah dengan suami saya A'."

Kemudian dilanjut dengan hasil wawancara bersama I sebagai individu yang menikah usia muda:

"Sakumaha nu abdi terang mah, perjodohan téh di dieu mah masih aya, A'. Ngan teu sakitu seueur kawas baheula, A', sabab ayeuna mah jaman geus modéren, jadi seueur barudak anu henteu daék dijodokeun. Abdi ogé baheula sempet rék dijodokeun jeung urang sabrang walungan ieu, A', tapi abdi nampik sabab hoyong milih pasangan ku diri sorangan."

Artinya: "Kalau perjodohan setau saya masih ada, A' disini. Cuman memang tidak sebanyak dulu A' karena sekarang jaman sudah modern jadi banyak anak-anak ndak mau dijodohin. Saya dulu sempet mau di jodohin sama orang timur sungai ini A' cuman saya menolak karna saya pingin cari pasangan sendiri."

Selanjutnya hasil awawancara dengan IN, narasumber yang melakukan pernikahan usia muda:

"Pikeun perjodohan di sabudeureun dieu mah siga-na aya, A', tapi ukur sababaraha wungkul, henteu seueur. Soalna ayeuna mah barudak geus loba anu pacaran, sanajan masih sakola. Malah nu di SD gé kadang geus aya nu pacaran. Jadi mun dijodokeun ku kolotna, loba anu henteu daék."

Artinya:" Untuk perjodohan disekitar sini kayaknya sih ada A' tapi cuman satu dua gitu soalnya kan anak sekarang sudah banyak yang pacaran A' walau masih sekolah bahkan SD aja kadang udah ada yang pacaran jadai kalau dijodohkan sama orang tuanya mereka banyak yang ndak mau.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek perjodohan yang dilakukan oleh orang tua merupakan bagian dari budaya atau adat istiadat yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Tanah Sareal.

c. Pergaulan Bebas

Di era modern saat ini, kemudahan akses teknologi, terutama melalui penggunaan handphone, memungkinkan remaja untuk dengan mudah mengakses berbagai informasi dan konten yang mereka inginkan. Bahkan di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, sebagian besar remaja telah memiliki handphone pribadi. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akses mereka terhadap konten yang berhubungan dengan seksualitas, yang dapat menyebabkan remaja menjadi terbiasa dengan perilaku seksual dan berpotensi memicu munculnya pergaulan bebas (Putri & Santosa, 2020; Rahmawati, 2019). Seperti pendapat I yang saat itu di wawancarai oleh penulis:

"Mun ngeunaan pergaulan rumaja ayeuna mah kumaha nya, A'. Tambah taun téh téknologi beuki canggih, nya antukna pergaulan téh jadi siga bébas, A'. Ka mana-mana siga henteu aya watesanana, A'. Ayeuna mah, A', meureun alatan aya téknologi saperti WA, Instagram, jeung TikTok, nu ngajadikeun barudak gampang pisan silih wawuh, silih kenal, tuluy kagoda, nepi ka kajadian pergaulan rumaja anu bébas kieu, A'." Artinya: "Kalau pergaulan remaja sekarang ini sudah seperti apa ya A' tambah tahun teknologi semakin canggih ya akhirnya pergaulan seperti bebas gitu A' kemana-mana seperti bebas gitu A', sekarang A' mungkin karna teknologi seperti WA, Instagram trus TikTok sehingga membuat pergaulan anak semakin cepat gitu A', saling mengenal satu sama lain trus terpikat dan terjadilah pergaulan remaja bebas gitu A'"

Dilanjut dengan wawancara bersama WZ yakni:

"Katingalina mah kaasup bébas ogé, A', tapi meureun henteu nepi ka nu parah teuing, A'. Pangna disebut bébas téh contona siga nginum-nginum, A', terus semiran, padahal masih kénéh budak sakola. Pacaran ogé aya nu nepi ka kakandungan, A'. Di sakola téh kadang aya ogé nu kawas ngabentuk geng, A', tuluy nepi ka nganiaya babaturanana sorangan."

Artinya: "Termasuk bebas sih A' mungkin ya tapi bebasnya bukan sampai keterlaluan A' ya mungkin cuma minum-minuman gitu A', trus semiran padahal masih anak sekolah, pacaran kadang ada yang sampai hamil juga A', di sekolah kadang ada juga yang kayak geng-gengan gitu A' terus ngehajar temennya A'."

Kemudian hasil wawancara dengan IN sebagai perempuan yang menikah usia muda:

"Aya nu pergaulanna bébas, aya ogé nu henteu, gumantung ka anakna ogé, A'. Di dieu mah biasana ogé gumantung kana pangawasan ti kolotna. Kadang di dieu téh aya ogé budak nu kakandungan sanajan can nikah, A'."

Artinya: "Ada yang bebas ada yang tidak, tergantung dari anaknya sih A' kalau disini, dari pengawasan orang tuanya juga, kadang disini ada anak yang hamil diluar nikah gitu A'."

Berbeda dengan tiga narasumber lainnya, EAS yang merupakan pelaku nikah usia

muda dikarenakan hamil diluar nikah memaparkan:

"Abdi wawuh jeung salaki téh waktu keur di SMP, ti mimiti ngobrol-ngobrol biasa di WhatsApp. Lila-lila mah jadi beuki deukeut, A'. Eta téh, A', pangna ogé kusabab sering ningali di TikTok gaya-gaya pacaran nu kawas Korea, abdi mah tuluy kapikat ku rayuan salaki abdi harita. Tungtungna mah, nya kitu, A', abdi kakandungan. Ti dinya kulawarga abdi maksa salaki pikeun nikah jeung abdi, lantaran geus kaburu éra ka tatangga, A'."

Artinya: "Saya kenal sama suami sewaktu di SMP lewat WhatSapp, awal-awal hanya chatting biasa, lama kelamaan semakin dekat. Ya itu A', dikarenakan suka liat di TikTok kaya gaya pacarana ala-ala korea, saya akhirnya jatuh juga sama rayuan suamiku dulu. Hingga akhirnya ya gitu A', saya hamil. Jadi dari keluarga saya memaksa suami untuk menikahi saya, karena sudah terlanjur malu sama tetangga A'."

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Tanah Sareal pada umumnya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam hal penggunaan telepon genggam. Kehadiran perangkat ini mempermudah remaja dalam menjalin komunikasi dengan lawan jenis secara cepat dan intens, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi yang mengarah pada perilaku pergaulan bebas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kehamilan di luar nikah pada usia remaja.

Dalam penelitian ini, dari beberapa narasumber yang diwawancara, terdapat satu orang yang mengalami pernikahan usia muda sebagai akibat langsung dari pergaulan bebas. Sementara itu, tiga narasumber lainnya tidak mengalami pernikahan usia muda, meskipun turut terlibat dalam pergaulan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas tidak selalu berujung pada pernikahan usia muda, namun tetap menjadi faktor risiko yang signifikan terhadap kehamilan remaja dan dinamika sosial lainnya.

d. Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku dan kebiasaan anak, terutama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Lingkungan tempat tinggal individu turut menentukan pola pikir, nilai-nilai sosial, serta norma yang dianut oleh masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks pernikahan usia muda, kondisi lingkungan dapat menjadi faktor yang mempercepat atau memperlambat terjadinya pernikahan pada usia remaja.

Di Kecamatan Tanah Sareal, terdapat beberapa wilayah yang menunjukkan keterkaitan antara kualitas lingkungan yang rendah dengan tingginya angka pernikahan usia muda. Lingkungan yang kurang kondusif, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya akses terhadap informasi, serta lemahnya kontrol sosial, turut mendorong terbentuknya persepsi bahwa pernikahan pada usia muda adalah hal yang lumrah. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat stigma sosial yang berkembang, di mana perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap sebagai "perawan tua", khususnya apabila teman sebaya mereka telah lebih dahulu menikah.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu narasumber, IN, yang menjelaskan bahwa:

"Terus tatangga kuring ogé rata-rata geus nikah, A'. Lamun teu gancang nikah mah sok disebut parawan kolot, terus cenah teu laku, A'."

Artinya: "Terus tetangga saya kan rata-rata juga sudah menikah A' kalau ndak cepet menikah dibilangnya perawan tua trus ndak laku gitu A'."

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan I selaku individu yang melakukan pernikahan usia muda:

"Mun jalma-jalma di sabudeureun dieu mah lolobana ogé nikahkeun anakna sanggeus lulus SMP atawa SMA, A'. Soalnya di dieu téh kaasup wewengkon pelosok, rék ka kantor kacamatan wungkul ogé jauh pisan, A'. Mun disebut teu laku mah henteu, A', tapi ti kolotna sorangan sok buru-buru hayang nikahkeun anakna, A', sabab lolobana nu

saumur jeung abdi mah geus pada nikah. Ti batan jadi omongan tatangga, mending gancang-gancang nikah, ceuk kolot abdi mah, A'."

Artinya: "Kalau orang-orang sekitar sini ya juga kebanyakan anaknya dinikahkan setelah lulus SMP atau SMA itu sudah A' karenakan di sini memang termasuk daerah plosok kalau mau ke kantor kecamatan aja jauh sekali A'. Kalau dibilang ndak laku sih ndak A' tapi memang kayak dari orang tuanya sendiri jadi keburu gitu A' mau menikahkan anaknya karna memang kebanyakan disini seusia saya sudah menikah A', dari pada jadi omongan tetangga ya mending memang cepet-cepet menikah gitu kalau kata orang tua saya A'."

Dilanjutkan dengan hasil wawancara bersama WZ:

"Di sabudeureun dieu mah lumayan, A', nu geus nikah saumur kuring téh. Ngan mun pikeun omongan tatangga nu siga kitu, meureun aya, tapi henteu loba, A'. Cenah disebutna parawan kolot kitu, A'. Ku sabab kitu rata-rata di dieu mah geus loba nu nikah, sanajan kénéh saumur jeung kuring. Tapi lolobana mah nikahna siri, A', da rék sidang mah répot, A', ari kudu sidang téh."

Artinya: "Disekitar sini ya lumayan sih A' yang sudah menikah seusia saya ini, cuman kalau untuk omongan tetangga yang seperti itu ya mungkin ada tapi tidak banyak A'. Ya seperti itu sudah A' bilangnya perawan tua gitu A' makanya rata-rata disekitar sini sudah banyak yang menikah walau masih seumuran saya tapi kebanyakan menikah sirri itu A' karna males mau sidang itu A', kan repot."

Hasil wawancara di atas tadi dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan NF:

"Terus ti lingkungan ogé aya contona jalma nu nikahna kira-kira yuswa 25 atawa geus cukup yuswa téh disebut parawan kolot. Sabanarna mah loba ti diri sorangan aya, ti kolot aya, ti lingkungan ogé aya."

Artinya: "Kemudian dari lingkungan juga ada misal orang yang nikahnya sekitar umur 25 atau cukup usia itu dikatakan perawan tua, sebenarnya banyak sih dari diri sendiri ada, dari orang tua ada, dari lingkungan juga ada."

Pada saat melakukan observasi peneliti menemukan faktor lingkungan selain faktor yang telah dipaparkan diatas yakni terjadinya pertunangan sejak usia muda, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak H. Maktub selaku kepala KUA Kecamatan Tanah Sareal:

"Pertama karna sudah terjadi hubungan yang akrab sekali dalam hal ini seperti hubungan seorang laki-laki dengan wanita yang sudah akrab dan mereka sudah didahului dengan pertunangan kadang-kadang orang tua itu ingin anaknya cepat-cepat menikah sehingga ketika anaknya sudah lulus SMP sehingga tidak membebani keluarga akhirnya dipertunangkan,dengan pertunangan itu jadilah hubungan interaksi antar laki-laki dan perempuan yang menurut undang-undang belum mencapai umur semestinya. Dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak diinginkan misalnya tidak diinginkan dengan yang tidak dengan dasar agama akhirnya mereka dengan kesepakatan itu mereka mengajukan dispensasi untuk mengadakan pernikahan awal."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa faktor lingkungan memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Tanah Sareal. Norma sosial yang berkembang di masyarakat setempat menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan menjadi suatu kebiasaan. Hal ini menyebabkan individu, khususnya perempuan, yang belum menikah pada usia 20 tahun ke atas kerap menerima stigma negatif, seperti dianggap sebagai 'perawan tua' atau 'tidak laku'.

Selain faktor usia, bentuk lain dari tekanan lingkungan yang ditemukan di wilayah ini adalah praktik pertunangan yang dilakukan sebelum usia dewasa, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, maupun emosional dari anak yang bersangkutan. Kedua kondisi

ini memperkuat pandangan bahwa lingkungan sosial di Kecamatan Tanah Sareal memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan keluarga dalam melangsungkan pernikahan muda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Ekonomi

Faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu aspek yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan usia muda. Pada umumnya, keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu cenderung mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya, meskipun anak tersebut masih berada di bawah umur. Keputusan tersebut sering kali dilandasi oleh harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama apabila pihak calon pasangan berasal dari keluarga yang secara finansial lebih stabil.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber, Ibu Nur, dalam wawancara yang telah dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

"Abdi sapuk upami anak abdi nikah ogé, supaya ngurangan beban ékonomi abdi A'. Da mun geus nikah mah lain jadi tanggung jawab abdi deui."

Artinya: "Saya setuju anak saya menikah juga agar mengurangi beban ekonomi saya A' kan kalaupun sudah menikah sudah bukan tanggung jawab saya lagi"

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Bapak Maman, yang merupakan orang tua tunggal dari narasumber berinisial IN. Bapak Maman bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus masih memiliki tanggungan membiayai anak keduanya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Kondisi ekonomi yang terbatas tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait pernikahan anaknya.

Adapun pernyataan lengkap Bapak Maman dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara berikut:

"Abdi ogé damelna mah sagala rupa A', jadi karunya mun anak abdi kudu damel pikeun nyumponan kabutuhan abdi. Upama damel sagala rupa mah, bayaranana teu tangtu A', kadang aya damel, kadang henteu. Lamun anak abdi tos nikah mah, hasil damelna ogé pikeun dirina sorangan A', tuluy ogé engké anjeunna tiasa tambahan ti salakina. Ari abdi mah ayeuna ukur cicing duaan jeung anak abdi nu bungsu, lantaran pamajikan abdi parantos tilar dunya, nya insyaallah mah cekap A', tina hasil damel abdi sorangan."

Artinya: "Saya juga kerjanya kan serabutan A' jadi kasian kalaupun anak saya harus kerja buat menghidupi saya, kalaupun kerja serabutankannya ndak mesti bayarannya A' trus kerjanya ya kadang ada kadang ndak. Kalau anak saya sudah nikah kan hasil kerjanya dia ya sudah buat dia A' trus nantikan dia juga dapat tambahan dari suaminya. Kalau sayakan cuman berdua dengan anak saya yang terakhir karna istri saya meninggal ya insyaallah cukup sudah A' hasil dari kerja saya sendiri."

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Eneng selaku ibu dari WZ:

"Nya, ieu téh memang kahoyongna bapakna, A'. Waktu harita bapakna boga rerencangan deket, terus kabeneran anakna lalaki. Ahirna ku bapakna dijodohkeun, A'. Terus pikeun kahirupan sapopoe ogé memang leuwih mending di ditu, A', da panghasilana leuwih stabil jeung leuwih loba, soalnya rerencangan salaki abdi téh damelna di Malaysia, A'. Ari abdi jeung salaki mah ukur patani leutik, A', jadi panghasilan ogé teu mesti unggal poé aya. Lamun aya ogé kudu dibagi dua jeung dulurna salaki, da sawahna téh ngagunakeun sistem patungan. Terus sanggeus anak abdi nikah, otomatis pangeluaran sapopoéna di bumi ogé bisa dikurangan, A', jadi abdi bisa leuwih fokus ka adina WZ, nu ayeuna mah masih kénéh di TK, A', jeung can bisa eureun jajan terus."

Artinya: "Ya karna kemauan bapaknya A' waktu itu bapaknya kan punya temen deket A' nah kebetulan anaknya laki-laki akhirnya sama bapaknya dijodohkan trus jugakan untuk kehidupan sehari-hari memang lebih baik sana A' kaya uangnya gitu lo A' penghasilannya temen suami saya itu lebih banyak A' timbang saya kan sana kerja di Malaysia A'. Kalau saya sama suami sayakan hanya petani kecil- kecilan A' pemasukan gak setiap hari ada.

Semisal ada juga harus dibagi dua A' sama saudara suami saya karna sawahnya patungan. Trus juga setelah anak saya menikahkan bisa mengurangi pengeluaran keseharian disini A' jadi saya bisa fokus ke adiknya WZ ini A' diakan masih TK A' jadi jajan terus."

Kemudian saat melakukan wawancara dengan kepala KUA Tanah Sareal juga mengatakan hal yang serupa:

"Kadang-kadang orang tua itu ingin anaknya cepat-cepat menikah sehingga ketika anaknya sudah lulus SMP sehingga tidak membebani keluarga akhirnya dipertunangkan,dengan pertunangan itu jadilah hubungan interaksi antar laki-laki dan perempuan yang menurut undang-undang belum mencapai umur semestinya."

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu determinan utama yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Tanah Sareal. Kondisi ekonomi keluarga yang berada pada kategori menengah ke bawah menjadi pendorong bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi yang selama ini ditanggung oleh keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

SIMPULAN

Faktor penyebab merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu peristiwa atau fenomena sosial tertentu. Dalam konteks pernikahan usia dini, Nasution (tahun) mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan orang tua dapat memengaruhi pola pikir serta pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pernikahan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tanah Sareal, mayoritas orang tua hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap persepsi mereka mengenai batas usia ideal untuk menikah.

Selain faktor pendidikan, budaya atau adat istiadat juga memiliki peran penting dalam mendorong praktik pernikahan dini. Di Kecamatan Tanah Sareal, tradisi perjodohan masih berlangsung di beberapa kalangan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kesiapan usia maupun aspek psikologis anak. Budaya ini dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang turun-temurun dan masih dipertahankan.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah pergaulan bebas. Kemajuan teknologi dan akses informasi yang tidak terkontrol menyebabkan sebagian remaja terpapar konten berbau seksual sejak dulu, yang kemudian berdampak pada perilaku menyimpang. Temuan di lapangan menguatkan bahwa pergaulan bebas merupakan salah satu pemicu utama terjadinya pernikahan dini di wilayah ini, selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Nasution.

Lingkungan sosial juga memegang peran penting dalam pembentukan perilaku remaja. Di Kecamatan Tanah Sareal, perempuan yang belum menikah pada usia 20 tahun ke atas sering kali menerima stigma sebagai 'perawan tua'. Selain itu, terdapat praktik pertunangan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan usia anak, sehingga mendorong keluarga untuk segera menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia matang secara hukum dan psikologis.

Faktor ekonomi menjadi elemen terakhir yang tak kalah penting dalam memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak di usia dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jazīrī, A. (1990). Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
al-Nawawi, Y. (2005). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Qur'an. (n.d.). QS. Al-Hujurat [49]: 13.
Al-Syafi'i, M. ibn I. (2004). Al-Umm. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Aminah, S., & Nurwati, N. (2020). Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap anak perempuan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.23969/genderanak.v5i1.2056>.
- Azzahra, R. Q. (2022). Konflik norma antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penetapan usia minimal pernikahan. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.24252/almazahib.v10i1.27459>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bawono, Y., Khakim, M. L., & Fadillah, R. (2021). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 45–56. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508>.
- Ditjen Badilag. (2022). Laporan tahunan peradilan agama tahun 2022. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Fitriani, N. (2019). Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(2), 145–156.
- Fitriani, N., & Mahmudah, S. (2021). Dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak: Studi putusan pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 78–94. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.78-94>.
- Handayani, S., & Setiawan, J. (2021). Child marriage in Indonesia: Socio-cultural perspectives and the role of Islamic law. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 287–308. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.287-308>.
- Haroen, N. (2017). *Fiqih Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasanah, N. (2021). Problematika dispensasi nikah dalam praktik hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 123–138. <https://doi.org/10.24260/jhki.v5i2.2458>.
- Hidayati, R. (2020). Peran Pengawasan Orang Tua terhadap Perilaku Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7(1), 33–41.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Panduan implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: KPPPA.
- Kusnadi, A. (2019). *Fikih munakahat: Studi hukum pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, S. M. (2019). Tradisi Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(1), 55–68.
- Mulyadi, M. (2018). Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 4(1), 45–57.
- Murtikawati, E., & Marzuki, M. (2014). Perjodohan di masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi fenomenologi tentang motif orangtua menjodohkan anak). *Jurnal Paradigma*, 2(2), 55–63. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/12505>.
- Myers, D. G. (2013). *Social psychology* (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Nurhayati. (2018). *Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, N. D., & Santosa, A. (2020). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku seks bebas remaja di daerah pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 134–145. <https://doi.org/10.1234/jisp.v24i2.5678>.
- Qardhawi, Y. (2005). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rahmawati, D. (2020). Analisis Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 89–102.
- Rahmawati, F. (2019). Akses teknologi informasi dan dampaknya terhadap perilaku remaja di daerah terpencil. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(1), 50–60. <https://doi.org/10.1234/jkm.v8i1.3456>.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Santrock, J. W. (2017). *Adolescence* (16th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sari, D. P. (2020). Analisis Hukum dan Psikologis Terhadap Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 101–112.
- Thalib, S. (2007). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Pernikahan anak di Indonesia: Tantangan dan rekomendasi kebijakan*.

- <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/pernikahan-anak>.
- Wahyuni, S. (2019). Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 101–110.
<https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/540>.
- Yulianti, R. (2020). Determinan sosial budaya dalam praktik pernikahan anak di pedesaan Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 135–148.
<https://doi.org/10.14203/jki.v15i2.526>.